



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Multigraha Blok N No. 4 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di BTN Multigraha Blok N No. 4 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muhamad Saleh, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di BTN Multi Graha Blok N, Nomor 4, Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : MSP/PDT/02/IV/2021 tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 8 April 2019 dan telah dicatat oleh pegawai

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 33 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Wali **Bilo Posua** yang dihadiri oleh saksi nikah masing-masing Sahrul Efendi dan Imam Nushasyim dengan mas kawin **Seperangkat Alat Sholat Dan Cincin Emas 1 Gram**;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perselisihan nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama selayaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di Desa Pamandati, Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan.

5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul) yang telah dikarunia anak ;

5.1. Muhammad Kholifatul Haq, umur 1 tahun 11 Bulan

5.2. Muhammad Akromul Akrom, umur 8 bulan

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama ini pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

8. Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya Perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Awaluddin bin H. Sainuddin) dengan Pemohon II (Hastuti binti Bilo Posua) yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 di wilayah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinannya Pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

S U B S I D A I R :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya tersebut, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya agar perkawinannya disahkan berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas penasihat majelis Hakim, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 149/Pdt.P/2021/PA Kdi.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon mohon agar perkawinannya yang dilaksanakan tanggal 8 April 2019 dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Maret 2021 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor 83/Pdt.P/2021/PA Kdi tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi, di cabut.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.
Panitera Pengganti,

Amnaida, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Kdi